

KEKUATAN PEMBUKTIAN SURAT PEMESANAN (*PURCHASE ORDER*) YANG TERLAMBAT TERBIT

Danny Maulana Sofian Aziz¹, Endang Prasetyawati²

^{1,2}Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

E-mail: dannymavlana18@gmail.com¹, endang_pras@untag-sby.ac.id²

Abstract

Purchase Order system is a common practice in the buying and selling business, the buyer issues a Purchase Order and the seller sends the products according to the Purchase Order. In the business of buying and selling healthcare equipment, there is a special condition in which the seller sends the products before the Purchase Order is issued. The purpose of this study was to determine the proven power of the late Purchase Order as a purchase agreement in the field of healthcare. This study used a juridical normative research method with a legislative and case approach. The conclusion of this study is that the late Purchase Order as a letter of order is a valid promissory document and can be used as a proof if there is a problem with the transaction.

Keywords: *buying, healthcare, late issuance*

Abstrak

Sistem Purchase Order merupakan hal yang biasa dilakukan dalam bisnis jual beli, pembeli menerbitkan Surat Pemesanan (Purchase Order) kemudian penjual mengirimkan barang sesuai dengan Purchase Order yang ada. Dalam bisnis jual beli alat kesehatan terdapat keadaan khusus di mana penjual mengirimkan barang terlebih dahulu sebelum terbit Purchase Order. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami, dan menelaah kekuatan pembuktian Purchase Order yang terlambat terbit sebagai sebuah perjanjian jual beli di bidang alat kesehatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Purchase Order sebagai surat pemesanan merupakan dokumen perjanjian yang sah dan dapat dijadikan sebuah alat bukti jika terdapat permasalahan pada jual beli yang berlangsung.

Kata Kunci: jual beli, alat kesehatan, terlambat terbit

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945), sebagai negara hukum, maka konsekuensi logisnya adalah setiap kebijakan dan operasionalisasi penyelenggaraan pemerintahan negara didasarkan pada hukum (*rechstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*). Dengan kata lain, segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara harus terdapat norma hukum yang mengaturnya. Melalui perkembangan zaman dan teknologi di dunia saat ini, tidak diragukan lagi telah membawa dampak yang sangat berarti

terhadap perkembangan tiap negara, tidak terkecuali Indonesia. Perkembangan tersebut mencakup segala aspek kehidupan salah satunya di aspek perekonomian dan bisnis. Sejalan dengan hal tersebut, perkembangan pada bidang perekonomian dan bisnis di Indonesia harus mengikuti kebijakan hukum yang ada.

Perusahaan merupakan salah satu organisasi bisnis, baik komersial maupun industrial yang dikelola oleh sekelompok orang untuk bekerjasama dalam mencapai tujuan yang sama. Dalam prakteknya, perusahaan memiliki banyak bentuk salah satunya adalah Perseroan Terbatas. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 Ayat 1 Perseroan Terbatas merupakan badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya berbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Perseroan berperan untuk pelaksanaan pembangunan ekonomi berkelanjutan yang berguna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Perseroan Terbatas di Indonesia bergerak pada berbagai macam bidang, salah satunya adalah bidang distribusi alat kesehatan. Di Indonesia, terdapat banyak alat kesehatan salah satunya adalah implan orthopedi. Implan adalah suatu peralatan medis yang dibuat untuk menggantikan struktur dan fungsi suatu bagian biologis. Permukaan implan yang kontak dengan tubuh bisa terbuat dari bahan biomedis seperti titanium, silikon, atau apatit ataupun bahan lain tergantung pada fungsinya. Secara singkat maksud dari implan adalah alat medis yang menggantikan struktur biologis yang hilang, fungsi dari implant orthopedi dapat membantu mengurangi masalah tulang persendian tubuh. Pendistribusian implan orthopedi harus melalui perusahaan yang memiliki izin pendistribusian karena penggunaan implan orthopedi menyangkut kesehatan masyarakat. Distribusi merupakan sebuah kegiatan penyaluran barang secara langsung maupun tidak langsung kepada konsumen. Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Perdagangan Pasal 7 ayat (1) Distribusi Barang yang

diperdagangkan di dalam negeri secara tidak langsung atau langsung kepada konsumen dapat dilakukan melalui Pelaku Usaha Distribusi.

Pada prakteknya, terdapat beberapa pihak dalam proses distribusi yang berperan penting yaitu produsen, distributor dan konsumen. Izin edar alat kesehatan diawasi oleh Kementerian Kesehatan sehingga pihak yang terlibat dalam bisnis ini bertanggung jawab pada setiap alat yang diperjual belikan. Saat bertransaksi dalam sistem jual beli di era ini, setiap perusahaan dalam kegiatan usahanya bersaing dan berusaha untuk selalu mengembangkan inovasi, baik inovasi melalui internal maupun eksternal perusahaan. Salah satu inovasi yang dapat dikembangkan oleh perusahaan ialah dengan memperlancar alur produksi melalui percepatan proses pengadaan barang lebih efisien agar terpenuhinya kebutuhan perusahaan. Proses pengadaan barang merupakan suatu kegiatan dalam rangka memperoleh barang yang diperlukan oleh pemasok secara sistematis sesuai dengan ketentuan dan etika yang berlaku mulai dari tahap penawaran, pembelian, transportasi, serta penyimpanan yang lebih efisien sesuai dengan kebutuhan.

Perusahaan berupaya menunjang kebutuhannya secara maksimal dalam menjalankan bisnisnya agar dapat berjalan dengan lancar. Perusahaan memerlukan supply barang baku atau barang yang sudah jadi. Barang tersebut diperoleh perusahaan melalui kerjasama dengan pihak luar sebagai penyedia barang tersebut. Untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan, maka Perusahaan wajib terlebih dahulu melakukan permintaan pada supplier atau perusahaan penyedia. Dalam proses permintaan barang tersebut, perusahaan wajib secara rinci menyebutkan barang yang akan dibeli, data perusahaan penerima barang, dan waktu kirim barang tersebut. Proses ini dikenal menjadi Purchase order.

Purchase Order dalam bahasa Indonesia bisa diartikan surat pesanan merupakan salah satu hal yang sangat penting di dalam proses pengadaan barang. Dokumen ini kemudian menjadi alat transaksi dan ketika dokumen tersebut disetujui oleh penjual. Apabila di dalam purchase order terdapat hal-hal yang tidak disetujui oleh penyedia barang, maka pihak penjual akan menolak purchase order yang diterbitkan oleh perusahaan tersebut dengan cara mengirimkan kembali purchase order disertai dengan konfirmasi penolakan. Sistem Purchase

order ini sering digunakan oleh banyak perusahaan karena pembuatan yang cukup efisien dan dapat membantu menghindari resiko kesalahan pemesanan fungsi yang lain bagi penyedia barang akan menerima informasi secara terperinci dan dapat memproduksi barang yang dijual melalui Purchase Order tersebut.

Proses penyaluran implan ortopedi dari perusahaan produsen menuju konsumen harus melalui perusahaan distributor terlebih dahulu setelah itu akan disalurkan ke pihak konsumen yaitu Rumah Sakit atau Klinik. Dalam proses penyaluran ini perusahaan produsen yang menciptakan alat implan orthopedi dengan perusahaan distributor melakukan sistem jual beli melalui Purchase order. Biasanya penjual akan memproduksi barang sebagaimana yang telah dipesan oleh pembeli kepada penjual atau penyedia barang, namun implant ortopedi seringkali kebutuhannya tidak terduga. Ketidakterdugaan ini merupakan urgensi yang biasa disebut Cito dalam Bahasa medis. Cito berasal dari kata Latin yang bermakna 'segera' (immediately). Pasien yang dibawa ke rumah sakit dalam kondisi sakit atau cedera parah, akan dimasukkan dalam kategori 'cito' yang bermakna harus ditangani saat itu juga, karena penundaan dapat mengancam keselamatan jiwanya.

Perusahaan Distributor alat kesehatan yang bekerja sama dengan Rumah Sakit yang memerlukan barang tersebut memiliki tanggung jawab untuk mengirimkan barang sesuai dengan permintaan khusus Rumah Sakit, dalam keadaan tersebut distributor alat kesehatan harus siap kapan pun untuk memenuhi kebutuhan Rumah Sakit, tetapi terkadang barang tidak bisa selalu dikirim dikarenakan ketersediaan stock. Alternatif yang digunakan perusahaan distributor ini adalah dengan meminta barang yang dibutuhkan tanpa melalui Purchase order. Pada kasus Cito, Purchase order sering dihiraukan karena harus memenuhi barang yang dibutuhkan untuk melakukan tindakan oleh pihak Rumah Sakit sehingga terbit Purchase Order setelah barang tersebut sudah terpakai.

Selain menjadi surat pemesanan, Purchase order menjadi salah satu syarat dalam aktivitas pembelian yang dilakukan oleh sebuah perusahaan karena Purchase Order juga merupakan sebuah kesepakatan transaksi jual beli. Dokumen ini kemudian menjadi alat transaksi dan ketika dokumen tersebut disetujui oleh penjual, dokumen tersebut menjadi

kontrak penjualan yang mengikat secara hukum. Purchase Order memiliki kekuatan seperti kontrak penjualan karena purchase order merupakan suatu dokumen yang merekam transaksi pembelian secara terperinci dan menjadi sebuah kontrak tertulis antara perusahaan dan penjual atau penyedia barang.

Melalui latar belakang di atas, melihat terdapat keadaan khusus pada jual beli implant orthopedi, di mana Purchase Order dibuat setelah barang dikirimkan peneliti ingin mengetahui bagaimana kekuatan pembuktian Purchase Order yang terlambat terbit. Apakah Purchase Order yang terlambat terbit ini merupakan suatu dokumen yang bisa dijadikan kontrak tertulis yang sah sebagai perlindungan hukum di saat ada permasalahan dalam pembayaran di transaksi jual beli yang berlangsung.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani serta pendekatan kasus yang dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Penelitian ini menggunakan tiga bahan hukum yang terdiri dari: 1) Bahan Hukum Primer, terdiri atas Undang Undang; 2) Bahan Hukum Sekunder, terdiri atas hasil-hasil penelitian, jurnal hukum dan ilmiah, dan penjelasan undang-undang; 3) Bahan Hukum Tersier, terdiri dari kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia dan jurnal ilmiah dengan permasalahan penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka, maupun penelusuran melalui media internet yang ada kaitannya dengan penelitian tentang sistem *Purchase Order*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembuktian

Pembuktian merupakan salah satu tahapan yang cukup penting dalam persidangan. Meskipun suatu perkara ditangani secara *e-court*, tahap pembuktian ini tetap memerlukan kehadiran secara fisik dari para pihak. Definisi pembuktian merupakan proses bagaimana alat-alat bukti dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan dalam hukum acara yang berlaku. Adapun tujuan dari pembuktian adalah untuk mengambil putusan yang bersifat definitif, pasti, tidak meragukan, dan memiliki akibat hukum.

Membuktikan adalah memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. Dalam hal membuktikan suatu peristiwa, cara yang dapat digunakan adalah dengan menggunakan alat bukti. Alat bukti adalah sesuatu yang digunakan untuk meyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau pendirian. Apabila Penggugat menghendaki objek yang menjadi sengketa ditetapkan oleh hakim menjadi haknya, maka Penggugat harus dapat membuktikan gugatannya dan begitu pula sebaliknya apabila Tergugat menghendaki diputuskan oleh Hakim sebagai pihak yang berhak atas objek sengketa, maka Tergugat harus menyangkal atas gugatan Penggugat dan harus dapat membuktikan bahwa sangkalannya adalah benar.

Membuktikan bagi para pihak merupakan hal yang penting untuk mempertahankan sesuatu hak apabila ada pihak lainnya yang sama-sama mengakui hak tersebut, hal itu secara tegas ditentukan dalam Pasal 163 HIR, yang menyatakan sebagai berikut :

Barang siapa yang mengatakan mempunyai barang sesuatu hak atau menyebutkan sesuatu kejadian untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas, tampaknya pihak utama yang harus membuktikan adalah pihak Penggugat, padahal tidak hanya Pengugat yang harus membuktikan dalilnya, melainkan Tergugat juga harus membuktikan dalilnya.

Atas dasar pembuktian yang diberikan oleh para pihak maka hakim akan menjatuhkan keputusannya kepada pihak yang memberikan pembuktian lengkap atau sempurna yaitu apabila hakim berdasarkan bukti yang telah diajukan peristiwa yang harus dibuktikan dianggap sudah pasti atau benar. Namun meskipun bukti sudah dianggap lengkap atau sempurna masih

dapat dipatahkan kesempurnaannya oleh pihak lawan yaitu apabila pihak lawan tersebut dapat membuktikan ketidakbenaran peristiwa tersebut. Sedangkan terhadap bukti yang bersifat menentukan atau memutuskan tidak dimungkinkan untuk dilumpuhkan oleh pihak lawan, misalnya terhadap pembuktian yang dilakukan dengan Sumpah Pemutus (Decisoir) tidak dapat dilumpuhkan pihak lawan (Pasal 177 HIR).

Bukti Tertulis

Mengenai alat bukti tertulis pengaturannya terdapat dalam Pasal 138, 165, 167 HIR, Stbl 1867 Nomor 29. Yang dimaksud alat bukti tertulis atau surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Surat sebagai alat bukti tertulis dapat dibedakan dalam akta dan surat bukan akta, selanjutnya Akta itu sendiri terdiri dari Akta Otentik dan Akta Dibawah Tangan, sehingga dengan demikian dalam hukum pembuktian dikenal tiga jenis surat, yaitu sebagai berikut:

- a. Akta Otentik
- b. Akta Dibawah Tangan
- c. Surat Bukan Akta

Menurut A Pitlo, akta adalah suatu surat yang ditandatangani, diperbuat untuk dipakai sebagai bukti dan untuk dipergunakan oleh orang untuk keperluan siapa surat itu dibuat (Teguh Samudra, 1992: 37). Sudikno Mertokusumo, mengatakan bahwa akta adalah surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Jadi untuk dapat digolongkan sebagai akta, maka surat harus ditandatangani, hal itu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1869 KUH Perdata. Adapun fungsi dari tanda tangan dalam suatu akta adalah untuk memudahkan indentifikasi guna membedakan antara akta yang dibuat oleh seseorang dengan yang dibuat orang lainnya. Sebagaimana disebutkan di atas bahwa menurut bentuknya akta terdiri dari Akta Otentik dan akta dibawah tangan. Menurut Sudikno Mertokusumo yang dimaksud dengan akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa,

menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat didalamnya oleh yang berkepentingan (Mertokusumo, 1998). Sedangkan dalam HIR tentang akta otentik terdapat dalam Pasal 165 menyatakan : akta otentik yaitu suatu surat yang diperbuat oleh atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa akan membuatnya, mewujudkan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak dari padanya yaitu tentang segala hal yang tersebut dalam surat itu dan juga tentang yang tercantum dalam surat itu sebagai pemberitahuan saja tetapi yang tersebut kemudian itu hanya sekedar yang diberitahukan itu langsung berhubungan dengan pokok dalam akta itu. Atas dasar dari pengertian di atas, maka dapat disebutkan unsur pokok akta otentik yaitu akta yang dibuat oleh dan atau dihadapan pejabat umum yang dimaksud pejabat umum misalnya Notaris, Hakim, Panitera, Juru Sita, Pegawai Pencatat Sipil, sehingga surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang bersangkutan seperti Akta Notaris, Vonis, Berita Acara Sidang, Berita Acara Penyitaan, Akta Perkawinan, Akta Kelahiran adalah merupakan Akta Otentik. Akta otentik itu sendiri menurut Pasal 165 HIR terdiri dari dua, yaitu:

Akta yang dibuat oleh pejabat. Dalam hal ini merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dengan mana pejabat tersebut menerangkan apa yang dilihat serta apa yang diketahuinya. Jadi inisiatifnya tidak berasal dari orang yang namanya diterangkan didalam akta itu. Contohnya berita acara yang dibuat oleh polisi, berita acara persidangan yang dibuat oleh panitera pengganti.

1. Akta yang dibuat dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu adalah akta yang dibuat oleh pejabat atas permintaan pihak-pihak yang berkepentingan. Contohnya akta notaris tentang jual beli atau sewa menyewa.

Untuk jelasnya perbedaan antara akta yang dibuat oleh dan akta yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang adalah sebagai berikut (Samudra, 1992):

- a. Pada akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum:
 - Inisiatif datang dari para pihak.
 - Pihaknya mengetahui benar tentang hal-hal yang dikemukakan dalam akta (isi akta).

b. Pada akta otentik yang dibuat dihadapan pegawai umum

- Pegawai umum tidak pernah memulai inisiatifnya.
- Pegawai umum tidak tahu benar kebenaran dari hal-hal yang dikemukakan oleh keclua belah pihak yang hadir dihadapannya (isi dari akta).

Akta otentik merupakan bukti yang cukup, hal itu berarti bahwa dengan diaturkannya akta kelahiran anak misalnya, sudah terbukti secara sempurna tentang kelahiran anak tersebut dan perihal itu tidak perlu penambahan pembuktian lagi. Atau dengan kata lain akta otentik berkekuatan pembuktian sempurna yang berarti bahwa isi akta tersebut oleh hakim dianggap benar kecuali apabila diajukan bukti lawan yang kuat. Jadi hakim harus mempercayai apa yang tertulis dalam akta itu dan harus dianggap benar selama ketidakbenarannya tidak dapat dibuktikan. Hal itu disebabkan karena akta otentik itu dibuat oleh pejabat yang terikat pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang, sehingga hal itu cukup merupakan jaminan dapat dipercayainya pejabat tersebut, maka isi dari akta otentik itu cukup dibuktikan oleh akta itu. Jadi dianggaplah bahwa akta otentik itu dibuat sesuai dengan kenyataan seperti yang dilihat oleh pejabat itu sampai dibuktikan sebaliknya. Mengenai kekuatan pembuktian akta otentik, dapat diklasifikasikan sebagai berikut (Sutantio et al., 1989) :

1. Kekuatan pembuktian formil. Membuktikan antara para pihak bahwa mereka sudah menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut.
2. Kekuatan pembuktian materiil. Membuktikan antara para pihak bahwa benar-benar peristiwa yang tersebut dalam akta itu telah terjadi.
3. Kekuatan mengikat. Membuktikan antara para pihak dan pihak ketiga bahwa pada tanggal yang tersebut dalam akta yang bersangkutan telah menghadap kepada pegawai umum tadi dan menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut, oleh karena menyangkut pihak ketiga, maka disebutkan bahwa akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian keluar (orang luar).

Akta dibawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat. Jadi semata-mata dibuat antara para pihak yang

berkepentingan. Akta dibawah tangan mempunyai kekuatan hukum sempurna apabila tanda tangan yang tercantum dalam akta dibawah tangan diakui oleh para pihak yang membuatnya. Hal itu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Stbl 1867 Nomor 29 yang menentukan apabila tanda tangan yang tercantum dalam akta dibawah tangan diakui oleh yang membuatnya, maka akta dibawah tangan itu berkekuatan hukum sempurna seperti akta otentik. Cara mengakui tanda tangan tersebut adalah pengakuan yang berbunyi: tanda tangan itu betul tanda tangan saya dan isi tulisan itu adalah benar (Wirjono Prodjodikoro, 1982). Apabila tanda tangan yang terdapat dalam akta dibawah tangan disangkal oleh pihak yang menandatangani akta tersebut, maka pihak yang mengajukan akta dibawah tangan itu harus berusaha membuktikan kebenaran tanda tangan itu dengan kata lain apabila tanda tangan disangkal, maka hakim harus memeriksa kebenaran tanda tangan tersebut. Dengan berkekuatan bukti sempurna maka terhadap akta dibawah tangan itu mempunyai kekuatan seperti akta otentik (sebagaimana dikemukakan Retnowulan Sutantio di atas) kecuali tidak mempunyai kekuatan mengikat kepada pihak ketiga.

Purchase Order sebagai Alat Bukti

Purchase order (PO) atau surat pemesanan adalah dokumen yang dibuat oleh pembeli untuk menunjukkan barang yang ingin mereka beli dari pihak penjual. Artinya, PO juga digunakan sebagai kontrak yang membentuk kesepakatan antara pembeli dan penjual mengenai barang yang ingin dibeli oleh pihak pembeli. Dokumen ini memuat informasi tentang detail pesanan kebutuhan pembeli seperti jenis barang, kuantitas, harga per unit, tanggal pengiriman, lokasi pengiriman, alamat tagihan, hingga ketentuan pembayaran.

Semakin spesifik pesanan, maka semakin banyak juga rincian yang disertakan dan itu akan membuat kegiatan pemesanan pembelian lebih efektif. Menurut laman *Shopify*, setiap *purchase order* memiliki nomor unik yang terkait dengannya sehingga membantu pembeli dan penjual melacak pengiriman dan pembayaran (Elise Dopson, 2021).

(Nugroho, 2016) *Purchase order* menurut para ahli :

1. Siahaya (2013), mengartikan *Purchase order* adalah suatu kontrak antara pembeli dengan pemasok barang dalam pelaksanaan pengadaan barang.
2. Berata (2014), *Purchase order* adalah suatu bukti pemesanan atau surat pesanan pembelian yang harus dibuat sebelum menerima barang dari pihak penjual.
3. Amir (2002), *Purchase order* adalah surat pernyataan persetujuan dari importir atas penawaran eksportir yang mengikat secara hukum. Jadi *Purchase order* ini bisa dilakukan tidak hanya dalam perdagangan nasional, tapi juga internasional.

Berdasarkan pengertian tersebut *Purchase order* atau PO adalah dokumen yang dibuat oleh pembeli yang menunjukkan barang yang ingin mereka beli dari penjual tersebut. Dengan adanya dokumen tersebut PO bersifat mengikat yang membentuk perjanjian dengan penjual.

Dalam konteks hukum perjanjian, suatu *Purchase order* merupakan bentuk pesanan pembelian (offering) untuk memesan/membeli dengan sejumlah barang dan harga yang diusulkan (sesuai Pasal 1457 KUHPerdara), tahap ini merupakan fase negosiasi dalam pembuatan suatu perjanjian. Apabila *Purchase order* dari pembeli disetujui oleh penjual maka penjual menandatangani (menyetujui) *Purchase order*, maka kemudian melahirkan perjanjian atau perikatan jual beli di antara penjual dan pembeli yang bersifat konsensual. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1506 K/Pdt/2002 yang menyatakan sebagai berikut:

“Purchase order yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yang mengikatkan diri merupakan kesepakatan sehingga berlaku sebagai undang-undang dan mengikat kedua belah pihak”

Berdasarkan pertimbangan keputusan Mahkamah Agung Pasal 1320, 1338, 1457, 1450 KUHPerdara *Purchase Order* merupakan kesepakatan dan berlaku sebagai undang-undang yang mengikat kedua belah pihak

Oleh karena itu, *Purchase order* tersebut berlaku sebagai perjanjian atau perikatan jual beli yang mengikat bagi kedua belah pihak (penjual dan pembeli) sesuai ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara jo. 1457 KUHPerdara.

Bahwa *Purchase order* (PO) merupakan istilah dalam dunia accounting atau administrasi pada umumnya yang dapat diartikan sebagai sebuah dokumen komersial yang diterbitkan oleh

perusahaan yang bertindak selaku pembeli untuk memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkan dari supplier atau vendor selaku penjual.

Bahwa apabila suatu perusahaan telah mengirimkan *Purchase order* (PO) yang telah di otorisasi oleh petugas perusahaan yang berwenang dan pihak penjual telah menyetujuinya dengan menandatangani *Purchase order* (PO) yang diterimanya maka secara langsung kedua belah pihak telah sepakat untuk melakukan perjanjian sesuai dengan isi dari *Purchase order* (PO) itu sendiri. Sehingga *Purchase order* (PO) dapat dijadikan sebagai alat bukti di dalam persidangan apabila terjadi sengketa atau salah satu pihak mangkir di dalam melaksanakan kewajibannya.

Bahwa pada dasarnya *Purchase order* (PO) berisi hal-hal sebagai berikut:

1. Tanggal *Purchase order* (PO);
2. Nomor *Purchase order* (PO);
3. Nama Supplier atau Vendor;
4. Nama dan kode barang/jasa yang dipesan;
5. Deskripsi barang/jasa yang dipesan;
6. Spesifikasi barang/jasa yang dipesan;
7. Jumlah barang/jasa yang dipesan;
8. Jumlah harga satuan barang/jasa yang dipesan;
9. Jumlah total harga pesanan;
10. Tanggal pengiriman;
11. Cara atau termin pembayaran.

Dan yang menentukan valid atau tidaknya suatu *Purchase order* (PO) maka dapat dilihat dari lengkap atau tidaknya pengisian *Purchase order* (PO) yaitu :

1. Adanya Kop perusahaan;
2. Stempel/Cap Perusahaan;
3. Tanda Tangan pimpinan perusahaan atau pihak yang diberi wewenang.

Purchase Order Yang Terlambat Terbit

Dalam Pada perusahaan alat kesehatan barang dikirimkan terlebih dahulu dikarenakan ada urgensi khusus disaat menangani pasien, terkadang *purchase order* terbit setelah barang dikirimkan. Terdapat ketentuan bagi perjanjian yang tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan Pasal 1320 KUH Perdata. Perlu diketahui terlebih dahulu bahwa syarat kesatu dan kedua dalam Pasal 1320 KUH Perdata disebut syarat subjektif, karena terkait tentang para pihak yang mengadakan perjanjian. Sedangkan syarat ketiga dan keempat dalam Pasal 1320 KUH Perdata disebut syarat objektif, karena terkait tentang objek perjanjian.

Salim H.S. dalam buku Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak menguraikan bahwa perjanjian dapat dibatalkan jika syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi. Salah satu pihak dapat mengajukan kepada pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang disepakatinya. Namun apabila para pihak tidak mengajukan keberatan, maka perjanjian itu tetap dianggap sah. Sementara itu, perjanjian batal demi hukum jika syarat ketiga dan keempat tidak terpenuhi. Dengan batal demi hukum, sejak semula perjanjian itu dianggap tidak ada (Salim H.S., 2010).

Syarat pertama terkait kesepakatan dalam Pasal 1320 KUH Perdata juga mencerminkan asas konsensual. Maksud asas konsensual ini, menurut Salim H.S. dalam buku Perancangan Kontrak (hal. 10), adalah bahwa kontrak lahir pada saat terjadinya kesepakatan. Dengan demikian, apabila tercapai kesepakatan antara para pihak, maka lahirlah kontrak, walaupun kontrak itu belum dilaksanakan pada saat itu juga.

Selain itu, sebuah perjanjian juga didasari oleh asas kebebasan berkontrak, sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi:

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”

Menurut Subekti dalam buku Hukum Perjanjian dengan menekankan pada kata “semua”, maka pasal tersebut seolah menyatakan pada masyarakat bahwa kita diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja (atau tentang apa saja). Perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya seperti undang-undang (Subekti, 1979).

Berkaitan dengan *purchase order* yang terlambat terbit, sebenarnya tidak diatur maupun dilarang oleh undang-undang. Tidak ada masalah sepanjang para pihak yang terkait dalam perjanjian tersebut sepakat, dan tidak ada paksaan atau ancaman dalam menandatangani perjanjian tersebut. Dengan adanya asas kebebasan berkontrak, maka setelah ditandatanganinya perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Perjanjian itu sendiri lahir semenjak adanya kata sepakat dari para pihak. Tetapi perlu diperhatikan apakah dengan adanya perbedaan tanggal penanda tanganannya dari yang seharusnya, ada pihak lain yang dirugikan atau ada pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan (misalnya saja menghindari pajak dan sebagainya). Dalam perjanjian juga terdapat asas itikad baik, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1338 KUH Perdata di atas. Adanya asas itikad baik mengharuskan para pihak melaksanakan perjanjian berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan yang baik dari para pihak. Menurut Subekti dalam bukunya Pokok – pokok Hukum Perdata (hal. 41), asas itikad baik (*good faith*) artinya melaksanakan perjanjian dengan mengandalkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Oleh karena itu, *purchase order* yang baru terbit dan ditandatangani setelah barang dikirim tidak menjadi masalah, selama dalam melaksanakan perjanjian tersebut telah terwujud asas itikad baik.

KESIMPULAN

Dari pembahasan yang telah diuraikan di atas telah terjawab permasalahan yang telah peneliti ajukan. Dapat disimpulkan bahwa Purchase Order yang terlambat terbit sekalipun tetap memiliki kekuatan pembuktian sebagai dokumen perjanjian yang sah dikarenakan dari pembeli dan penjual menandatangani (menyetujui) Purchase order. Hal tersebut kemudian melahirkan perjanjian atau perikatan jual beli di antara penjual dan pembeli yang bersifat

konsensual sesuai dengan putusan oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Putusan Nomor 1506 K/Pdt/2002 yang menyatakan bahwa purchase order yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yang mengikatkan diri merupakan kesepakatan sehingga berlaku sebagai undang-undang dan mengikat kedua belah pihak sehingga Purchase order (PO) dapat dijadikan sebagai alat bukti di dalam persidangan apabila terjadi sengketa atau salah satu pihak mangkir di dalam melaksanakan kewajibannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Elise Dopson. (2021, November 2). *What is a Retail Purchase Order and How Do I Use Them?* (2022) - *Shopify Indonesia*. <https://www.shopify.com/id/retail/purchase-orders>
- Mertokusumo, S. (1998). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty.
- Nugroho, O.: E. (2016). PELAKSANAAN PENGAWASAN PROSEDUR PURCHASE ORDER (PO) PADA PT SHOWA INDONESIA DI BEKASI. *PELAKSANAAN PENGAWASAN PROSEDUR PURCHASE ORDER (PO) PADA PT SHOWA INDONESIA DI BEKASI*, 5.
- Salim H.S., S. H., M. S. (2010). *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*.
- Samudra, T. (1992). *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*.
- Subekti. (1979). *Hukum Perjanjian*.
- Sutantio, Retnowulan, & Iskandar Oeripkartawinata. (1989). *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*. Mandar Maju.
- Nugroho, O.: E. (2016). PELAKSANAAN PENGAWASAN PROSEDUR PURCHASE ORDER (PO) PADA PT SHOWA INDONESIA DI BEKASI. *PELAKSANAAN PENGAWASAN PROSEDUR PURCHASE ORDER (PO) PADA PT SHOWA INDONESIA DI BEKASI*, 5.
- Orthopedic Implants | Spine-health*. (n.d.). Retrieved January 6, 2023, from <https://www.spine-health.com/glossary/orthopedic-implants>
- Peter Mahmud Marzuki. (2005). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Prodjodikoro, W. (2000). *Asas-asas Hukum Perjanjian*. Mandar Maju.
- R. Setiawan. (1986). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Bina Cipta.